

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme diambil dari kata "*mechos*" yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Dari poin diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan suatu proses kerja yang saling berhubungan dan bertahap sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai hasil yang maksimal secara keseluruhan.

Menurut Bagus (1996) mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Menurut Moenir (2001) mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan.

Menurut Poerwadarmita (2003) menurutnya mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas dan juga sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu upaya yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap sistem mekanis yang gerak setempat terjadi dari sebuah alat yang tidak dapat diubah baik dengan mengubah dari struktur internal ataupun dengan memakai benda dari alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah proses kerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai hasil yang maksimal.

2.1.2 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan secara sederhana bahwa “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Menurut Kasmir (2018:24) bahwa “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan”. Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”. Menurut G.M Velyn (2014:5) “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014:6) “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Menurut B.N Ajuha

(2017:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya ke dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.3 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 pasal 1 bahwa tujuan bank adalah : “Perbankan indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Maka dari tujuan bank yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa tujuan bank adalah untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu menyejahterakan rakyat secara keseluruhan dari segi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998). Menurut I Gusti, dkk. (2014:10) Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di *sector* moneter dan *sector* riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat secara umum.

2.1.5 Pengertian Debitur

Debitur merupakan istilah bagi perusahaan atau perorangan yang memiliki pinjaman kepada lembaga tersebut. Jika pinjaman tersebut dalam bentuk pinjaman kepada lembaga keuangan, maka debitur disebut dengan peminjam. Apabila seorang debitur melakukan kegagalan dalam membayar pinjaman, maka kreditor punya jalan lain untuk menagihnya. Jika pinjaman tersebut didukung oleh agunan, seperti kredit mobil, maka kreditor dapat mengambil alih agunan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak yang melakukan kredit atau pinjaman kepada lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya.

2.1.6 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir (2018:85) bahwa “Kredit merupakan pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur)”.

2.1.7 Layanan *Bancassurance*

Layanan *Bancassurance* adalah kerjasama bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi atau gabungan produk asuransi dan Bank, kepada nasabah bank. Layanan ini diperuntukkan untuk debitur yang ingin meminjam dana kepada bank dan ketika debitur mengalami gagal bayar akibat hal-hal yang tidak diinginkan, maka sisa kreditnya akan ditangani oleh pihak asuransi sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak calon debitur.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*), *bancassurance* merupakan aktivitas kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan bank, untuk memasarkan produk asuransi melalui bank. Menurut Putera (2019:97) dalam buku Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan, pengertian *bancassurance* adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabahnya, dalam bentuk penyediaan produk asuransi dan investasi untuk kebutuhan keuangan nasabah di masa akan mendatang.

2.1.8 Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungkan merupakan suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1996:139) dalam buku Pengertian Pokok Hukum Dagang, “Petanggungkan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi”.

Menurut Baihaqqy (2022:216) dalam buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan menyatakan bahwa : “Asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung”.

2.1.9 Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Risiko

Dalam hal ini tertanggung menggunakan asuransi untuk mengalihkan risiko yang sewaktu-waktu dapat mengancam harta maupun jiwanya. Dengan membayar premi kepada pihak asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh–sungguh diderita. Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 KUH Per) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

3. Pembayaran Santunan

Asuransi ini biasa disebut sebagai asuransi sosial. Asuransi jenis ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar premi,

maka tertanggung berhak mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan. Apabila tertanggung mendapat musibah seperti kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, maka ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

2.1.10 Fungsi Asuransi

Menurut Kasmir (2014:258) “Fungsi asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya kredit bank atau risiko lainnya”. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari asuransi adalah untuk menanggung risiko yang terjadi di masa yang akan datang dan menyebabkan kerugian pada kehidupan seseorang.

2.1.11 Manfaat Asuransi

1. Memberikan rasa tenang dan aman

Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang asuransi untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian.

2. Sebagai sarana investasi dan menabung

Asuransi juga difungsikan untuk investasi dan memberikan penanggung kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggung. Masa pertanggung nasabah asuransi juga dipilih sesuai kebutuhan. Jadi, manfaat asuransi bahkan bisa difungsikan sebagai sarana menabung dan berinvestasi.

3. Memberikan Jaminan dan Risiko Kerugian

Manfaat asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan penanggung kerugian. Hal ini bisa di lihat dari penggunaan asuransi saat terjadi kecelakaan. Bila kamu merupakan nasabah dari suatu perusahaan asuransi, maka biaya kerugian yang akan kamu tanggung dari peristiwa tersebut akan ditanggung atau dibantu oleh perusahaan asuransi. Tentunya dalam hal ini harus memilih perusahaan asuransi yang terpercaya.

2.1.12 Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi Fungsinya
 - a. Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*)
 - b. Reasuransi
 - c. Asuransi Jiwa (*Life insurance*)
2. Dilihat dari segi kepemilikannya
 - a. Asuransi milik pemerintah
 - b. Asuransi milik swasta nasional

- c. Asuransi milik perusahaan asing
- d. Asuransi milik campuran

2.1.13 Pengertian Asuransi Jiwa

Menurut Kasmir (2018:261) “Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa merupakan sebuah upaya untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang dan terjadi pada kehidupan seseorang sehingga dengan adanya asuransi jiwa ini dapat maka risiko tersebut akan di tanggung oleh perusahaan asuransi.

2.1.14 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Jenis-jenis asuransi jiwa adalah sebagai berikut :

1. Asuransi berjangka (*Term insurance*)

Asuransi jiwa berjangka adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan yaitu mulai dari usia 1 tahun sampai batas usia tertentu.

2. Asuransi tabungan (*Endowment insurance*)

Asuransi jiwa tabungan atau bisa juga disebut asuransi jiwa dwiguna adalah jenis asuransi yang membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa.

Periode asuransinya adalah mulai dari 5 tahun sampai batas usia tertentu.

3. Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)

Asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup, biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Jenis asuransi ini dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup kepada pihak tertanggung selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan terus membayar premi.

4. Anuitas (*Annuity kontrak insurance*)

Anuitas merupakan produk asuransi jiwa yang menjamin adanya aliran pendapatan seumur hidup. Asuransi anuitas termasuk produk asuransi yang mahal.

2.1.15 Pengertian Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

2.2 Pendekatan Masalah


Bank merupakan badan usaha atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun yang lainnya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Mengingat pentingnya kredit perbankan terhadap pembangunan, maka perbankan tidak akan memberikan kredit kepada orang yang tidak tepat. Dengan begitu pihak bank akan memberikan perjanjian kredit kepada calon debitur.

Salah satu realisasi dari perjanjian jaminan kredit adalah adanya pencantuman syarat asuransi untuk benda agunan di dalam perjanjian kredit. Asuransi agunan kredit dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara dari rusak atau musnahnya benda agunan. Bank dalam syaratnya tersebut biasanya memerintahkan agar benda agunan diasuransikan oleh debitur dengan biaya debitur untuk kepentingan kreditur (bank) kepada suatu perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak kreditur atau atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Jenis asuransi agunan kredit ini banyak berkembang dalam praktek perasuransian.

Perjanjian asuransi ini kemudian dituangkan dalam polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Oleh karena agunan adalah salah satu unsur dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya asuransi terhadap agunan kredit ini maka akan memberikan perlindungan atau *cover* terhadap jaminan yang memang harus ada dalam suatu pemberian kredit yang dikeluarkan oleh bank, baik bank pemerintah maupun swasta.

Pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk. KC Tasikmalaya, maka proses pemberian kreditnya menerapkan perjanjian jaminan dengan debitur dengan mencantumkan asuransi sebagai syarat dalam realisasi kredit. Di PT. Bank Woori Saudara KC Tasikmalaya, asuransi yang sering dipakai adalah jenis asuransi jiwa yang tujuannya adalah meng-*cover* atau menangani sisa kredit debitur yang meninggal, ketika debitur mengalami gagal bayar atau mengalami kredit macet akibat meninggal dunia, maka seluruh pinjaman yang harus di angsur kepada pihak bank menjadi tanggung jawab ahli waris. Dengan adanya asuransi jiwa pada perjanjian kredit maka akan memudahkan dan membantu pihak ahli waris dalam melunasi semua pinjaman debitur dengan cara melakukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi yang dipercaya oleh debitur pada saat perjanjian kredit. Tanpa asuransi ini maka disaat debitur meninggal sisa kreditnya akan di tanggung oleh ahli waris atau pihak keluarga. Asuransi jiwa ini hanya diberikan kepada debitur yang sudah berumur 50 tahun atau mendekati masa pensiun.

Dalam pengklaiman ini tentu harus mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah hingga verifikasi data nasabah. Berikut adalah skema pendekatan masalah dalam penelitian sebagai berikut :



Gambar 2 - Skema pendekatan masalah

Sumber : data diolah oleh penulis, 2023